

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 09 TAHUN 2010**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
“ RIANDI ”**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan “ *Pendidikan Riandi* ” Nomor : 001 / RA. AN NUR / 02 / SGL / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal “ *Riandi* ”.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan “ *Pendidikan Riandi* ” Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal “ *Riandi* ”, dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal “ *Riandi* ” dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
: Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RIANDI .
Alamat : Perumahan Graha Nusa Permai Blok A3 No. 26 – 27 .
Kel. Belian Kec. Batam Kota , Kota Batam.

: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL RIANDI
Alamat : Perumahan Graha Nusa Permai Blok A3 No. 26 – 27 .
Kel. Belian Kec. Batam Kota , Kota Batam.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 21 JANUARI 2010 .**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang .